SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pola koordinasi berdasarkan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pola Koordinasi Urusan Pemerintahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Sabang.
9. Badan adalah Badan Daerah Kota Sabang.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Sabang.
11. Perangkat Daerah Lainnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Umum Daerah
12. Perangkat Daerah bersifat Keistimewaan dan Kekhususan Aceh adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dan Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang.

BAB ...

BAB II
POLA KOORDINASI

Pasal 2

Walikota memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom dan pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Pasal 3

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah dalam mengoordinasi urusan atau sub urusan pemerintahan dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan urusan atau sub urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Pengoordinasian urusan atau sub urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
   a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan urusan atau sub urusan pemerintahan sebagai berikut:
      a. Pendidikan;
      b. Kesehatan;
      c. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
      d. Sosial;
      e. Tenaga kerja;
      f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      g. Pangan;
      h. Pertanahan;
      i. Lingkungan hidup;
      j. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      k. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
      l. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
      m. Perhubungan;
      n. Kepemudaan dan olah raga;
      o. Kebudayaan;
      p. Bencana;
      q. Kebakaran;
      r. Kecamatan;
      s. Kesatuan Bangsa dan Politik;dan
      t. Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.

b. Asisten ...

b. Asisten Administrasi, Ekonomi, dan Pembangunan mengoordinasikan urusan atau sub urusan pemerintahan sebagai berikut:
   a. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
   b. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   c. Komunikasi dan informatika;
   d. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   e. Penanaman modal;
   f. Statistik;
   g. Persandian;
   h. Perpustakaan;
   i. kearsipan;
   j. Kelautan dan perikanan;
   k. Pariwisata;
   l. Pertanian;
   m. Perdagangan;
   n. Energi dan sumber daya mineral;
   o. Perindustrian;
   p. Perencanaan;
   q. Keuangan;
   r. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
   s. Penelitian dan pengembangan;dan
   t. Korp Pegawai Republik Indonesia.

(4) Urusan atau sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pengoordinasian urusan atau sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dikecualikan terhadap urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK dan Inspektorat Kota Sabang.

BAB III
POLA KOORDINASI

Pasal 6

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 7

(1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan Organisasi Perangkat Daerah lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tindaklanjut hasil koordinasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
POLA KOORDINASI URUSAN
PEMERINTAHAN

URUSAN ATAU SUB URUSAN PEMERINTAHAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	URUSAN DAN SUB URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1	Urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan gampong dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan bidang penegakan Syariat Islam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
6	Urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Urusan pemerintahan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9	Urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Urusan pemerintahan di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3
16	Urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang Syariat Islam dan pendidikan dayah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
19	Urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang peran serta ulama dalam penyusunan kebijakan daerah	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
20	Urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang penyusunan kebijakan Adat dan Adat Istiadat	Sekretariat Majelis Adat Aceh
21	Urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang penyusunan kebijakan pendidikan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22	Urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Sekretariat Baitul Mal Kota
23	Urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Dinas Pertanahan Kota Sabang
24	Menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai dengan wilayah kerja	Kecamatan
25	Urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan sub urusan kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Urusan pemerintahan bidang pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
28	Unsur penunjang administrasi Dewan Pembina KORPRI	Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kota Sabang

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN